

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN TEMA

Dalam sistem hukum yang demokratis, integritas dan kepatuhan terhadap kode etik merupakan pilar penting yang menopang kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Auliadi et al., 2024). "*Onvoldoende gemotiveerd*" adalah istilah dalam hukum Belanda yang berarti "tidak cukup beralasan" atau "kurang motivasi" dalam putusan hukum. Ini merujuk pada situasi di mana suatu putusan atau keputusan tidak didukung oleh alasan atau argumen yang memadai, sehingga keputusannya dianggap tidak memadai atau tidak meyakinkan. *Onvoldoende gemotiveerd* bisa dikatakan masalah hukum. Pertimbangan hakim tidak selalu sempurna, bisa saja mengandung unsur kesalahan. Menurut Yahya Harahap, salah satu bentuk ketidakcermatan dalam pertimbangan hakim disebut *onvoldoende gemotiveerd*, yaitu kurangnya pertimbangan hakim di mana hakim tidak teliti mempertimbangkan semua fakta relevan yang muncul dalam persidangan terkait perkara tersebut (Harahap, 2015). Kondisi ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tulisan ini mendiskusikan perkara dimana Hakim Pengadilan Negeri Karawang memutus perkara anak dengan nomor register 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kwg dengan mencantumkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Faktanya, ketika perkara di atas diperiksa di pengadilan, UU No. 3 Tahun 1997 telah dicabut, sehingga tidak bisa lagi dijadikan dasar hukum pada perkara *a quo* dikarenakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlakunya Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Selain itu, dalam putusan tersebut Hakim tidak menjelaskan alasan mencantumkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga, pertimbangan hakim yang kurang cermat (*onvoldoende gemotiveerd*) mengakibatkan tidak ada keadilan dan kepastian hukum.

Radbruch menekankan bahwa keadilan adalah salah satu tujuan utama dari hukum. Bagi Radbruch, keadilan harus mencerminkan prinsip moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa hakim harus membuat keputusan yang tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika (Imran, 2019). Putusan harus mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terlibat, serta memberikan solusi yang adil berdasarkan situasi spesifik dari kasus tersebut. Radbruch juga menekankan pentingnya kepastian hukum, yaitu bahwa hukum harus diterapkan dengan cara yang konsisten dan dapat diprediksi. Kepastian hukum mengacu pada ide bahwa hukum harus jelas dan stabil sehingga individu dan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengandalkan hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Putusan harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan diterapkan secara konsisten untuk memberikan kepastian kepada semua pihak. Hakim harus memastikan bahwa keputusan mereka

mengikuti aturan hukum yang telah ditetapkan dan bahwa penafsiran hukum tidak mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang ada (Arsy et al., 2021).

Perkara dalam putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Kwg atas nama Anak ini telah terjadi sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 di daerah Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang. Dalam perkara a quo, setelah hakim menguraikan fakta-fakta hukum dalam putusannya, hakim mempertimbangkan unsur-unsur “Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak” yang mana menurut hakim unsur-unsur tersebut “telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Anak haruslah dihukum”. Dengan demikian, hakim menjatuhkan hukuman Tindakan terhadap Anak berupa Pembinaan dalam Lembaga di Pusat Pelayanan Sosial Bina Griya Karsa (PPSBGK) Cileungsi Bogor selama 10 (sepuluh) bulan. Tindakan ini diberikan dikarenakan Anak masih berusia 13 tahun dan ancaman pidana minimal lima tahun, sesuai dengan Pasal 32 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun atau lebih.

Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* menyatakan peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Dalam situasi dimana terjadi pertentangan

antara norma hukum dengan materi yang sama antara peraturan yang lebih baru dan yang lebih lama, prinsipnya bahwa peraturan lebih baru akan membatalkan peraturan yang lebih lama (Budianto, 2022). Hal ini penting dalam mengatur kebijakan hukum yang berlaku dan memastikan keputusan yang diberikan selaras dengan aturan yang berlaku dan nilai-nilai keadilan yang dijamin.

Putusan *a quo* sudah *inkracht* sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 5/2010 “putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh KUHAP”. Adapun, berdasarkan KUHAP “Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding”. Putusan yang mengalami kesalahan penerapan undang-undang yang sudah dicabut haruslah batal demi hukum dikarenakan tidak berdasarkan hukum yang relevan.

Penelitian dari Nafis Dwi Kartiko mengenai keharusan menyusun surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan yang tidak lengkap dan cermat menjadi batal demi hukum (Kartiko, 2024).

Kasus ini dapat berdampak signifikan terhadap integritas dan kepercayaan tidak hanya pihak-pihak yang terlibat, namun juga seluruh sistem peradilan (Pandit,

2022). Hal ini dapat mempunyai implikasi yang luas karena dapat mengakibatkan hilangnya keadilan, ketidakpastian dan persepsi bahwa sistem hukum telah dilanggar. Pertimbangan Hakim ini sangat merugikan anak sebagai terdakwa atau para pihak yang berperkara. Selain itu, mencantumkan undang-undang yang sudah dicabut bisa mengakibatkan putusan batal demi hukum karena menurut Yahya Harahap “bahwa putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, (putusan itu) dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi”. Patokan umum putusan yang *onvoldoende gemotiveerd* adalah pertimbangan yang singkat, pertimbangan yang kabur dan pertimbangan tidak konkret (Hazir & Tamsil, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan membahas, mengkaji, dan meneliti masalah tersebut untuk disusun menjadi artikel dengan judul **“AKIBAT HUKUM *ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD* DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN NOMOR 9/PID.SUS-ANAK/2023/PN KWG TERHADAP ASAS *LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI* DALAM PUTUSAN PERKARA ANAK”**.